



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah perlu menyesuaikan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara No. 5104);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
 13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 1) jo Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6huruf (a)danPasal 6huruf (b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 huruf (a)

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6 huruf (b)

Tunjangan komunikasi intensif sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6huruf (a) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

2. Ketentuan Pasal 13Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat (2)

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi,
pada tanggal 19 November 2013

WALIKOTA JAMBI,

dto

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi,
pada tanggal 19 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

Ir. H. DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi,

EDRIANSYAH,SH.MM

PENATA Tk. I

Nip. 19720614 199803 1 005



WALIKOTA JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwadengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah perlu menyesuaikan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.
- c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a dan huruf b, perlumembentukPeraturan Daerah tentangPerubahanKetigaAtasPeraturan Daerah Kota jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentangKedudukanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 6A dan 6B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6B

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

2. Ketentuan Pasal 13B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 19 November 2013
WALIKOTA JAMBI

Dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 19 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 7